



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt/2017/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAMID BOBIHU, beralamat di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harsono Ibrahim, SH., dan Hadijah Reni Djou, SH.,MH., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum Harsono Ibrahim, SH dan Rekan beralamat di Jalan Prof. Dr. H.B. Yasin Nomor 365, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2016, disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

Lawan

- 1. AMIR MAHMUD**, alamat Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, disebut sebagai Terbanding I, semula sebagai Tergugat I;
- 2. PT. TRI PALMA NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Runi Hemeto, Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, yang diwakili oleh EKOS ALBAR selaku Direktur Utama PT. TRI PALMA NUSANTARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunbanualas Sivakkar, SH (Legal Dept. Head PT. Tri Palma Nusantara), Petrus T. Wijoyo (Kepala Perwakilan PT. Tri Palma Nusantara), Zainudin Alianto (Legal Asisten pada PT. Tri Palma Nusantara), Bornok Mariantha Sidauruk (Legal Staff pada PT. Tri Palma Nusantara), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2016, disebut sebagai Terbanding II, semula sebagai Tergugat II;



3. **BUPATI GORONTALO Cq. CAMAT PULUBALA, Cq. KEPALA DESA PUNCAK**, berkedudukan di Kantor Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, yang diwakili oleh Abdul Kadir Bano, umur 31 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriati Tongkodu, SH., Adam Nani, SH., Patta Agung, SH., Muchlis Hasiru, SH., dan Ismail Pelu, SH., masing-masing selaku Advokad pada Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum yang berkantor di Jalan Kol. Rauf Mo'o Nomor 357, Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2016, disebut sebagai Terbanding III, semula sebagai Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 1 Maret 2017 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Lbo yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 6.436.000, (enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto tanggal 1 Maret 2017 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Lbo untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa pada



tanggal 14 Maret 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 27 Maret 2017 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 27 Maret 2017;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan masing-masing oleh Kuasa Terbanding I, semula Tergugat I pada tanggal 25 April 2017, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 April 2017 dan Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 April 2017 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 April 2017;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Lbo yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Limboto telah member kesempatan kepada Kuasa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 4 April 2017 dan kepada Terbanding I, II dan III, semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 27 Maret 2017, dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 1 Maret 2017 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Lbo dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, II dan III, semula sebagai Tergugat I, II dan III, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding, semula Penggugat dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sedangkan keberatan lainnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula sebagai Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding, semula sebagai Penggugat;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula sebagai Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 1 Maret 2017 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Lbo, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, padahari **SENIN** tanggal 12 **JUNI** oleh kami **ZAINURI, SH.**, Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku ketua Majelis dengan **BURHANUDDIN, SH.,MH.** dan **SUPENO,SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 8/Pdt/2017/PT GTO tanggal 18 April 2017 dan yang dirubah dengan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 8/Pdt/2017/PT GTO tanggal 9 Juni 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **14 Juni 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 8/PDT/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ONY S. AMAI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

1. BURHANUDDIN, SH.MH

TTD.

2. SUPENO, SH.,M.Hum.

HAKIM KETUA

TTD.

ZAINURI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

ONY S. AMAI, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
 - Perberkas Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA

MAT DJUSKAN, SH.MH.

NIP. 19591101 199103 1 001